

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERIODE TANGGAL 1 BULAN NOVEMBER TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 BULAN FEBRUARI TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Periode tanggal 1 bulan November tahun 2021 sampai dengan tanggal 10 bulan Februari tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY No. 26/HK.03.1/34/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Penetapan Daftar Informasi Publik Periode tanggal 1 bulan November tahun 2021 sampai dengan tanggal 10 bulan Februari tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Februari 2022.
— Lamp.: 15 hlm.